

Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa untuk Mendorong Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatif di Kabupaten Bogor

Syahrir

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Indonesia

**e-mail: syahrir.ipdn86@gmail.com*

ABSTRAK

Peraturan Desa (Perdes) merupakan instrumen hukum penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif. Namun, banyak pemerintah desa masih menghadapi kendala dalam proses penyusunan Perdes yang sesuai dengan ketentuan hukum dan aspirasi masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa di Kabupaten Bogor dalam menyusun Perdes yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Metode yang digunakan adalah pelatihan dan pendampingan teknis yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat. Materi pelatihan meliputi dasar hukum pembentukan Perdes, teknik penyusunan naskah akademik, dan strategi pelibatan masyarakat dalam proses legislasi desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip perundang-undangan dan tata kelola yang baik, serta munculnya komitmen bersama untuk menerapkan proses penyusunan Perdes yang lebih inklusif. Kegiatan ini juga mendorong terciptanya forum komunikasi antar pemangku kepentingan desa sebagai wadah konsultasi dan kolaborasi. Dengan demikian, pelatihan ini berkontribusi pada penguatan kapasitas kelembagaan desa serta pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci : Peraturan Desa; tata kelola; partisipasi; pelatihan; pemerintahan desa.

ABSTRACT

Village regulations (Perdes) are essential legal instruments for fostering democratic and participatory village governance. However, many village governments still face challenges in drafting Perdes that align with legal standards and community aspirations. This community service program aims to enhance the capacity of village officials in Bogor Regency to develop participatory, transparent, and accountable Perdes. The method used includes training sessions and technical assistance involving village officials, the Village Consultative Body (BPD), and local community leaders. The training materials covered legal foundations for Perdes formulation, academic manuscript writing techniques, and strategies for community engagement in the village legislative process. The results indicate an increased understanding among participants regarding legislative principles and good governance practices, along with a collective commitment to adopt a more inclusive approach in drafting village regulations. The program also encouraged the establishment of a communication forum among village stakeholders as a platform for consultation and collaboration. Therefore, this training contributes to strengthening institutional capacity at the village level and promoting a more participatory and responsive village governance system.

Keywords: *Village Regulation, governance, participation, training, village government.*

Copyright (c) 2025 Syahrir



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan salah satu entitas penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Seiring dengan bergulirnya desentralisasi dan otonomi daerah, desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi telah menjadi subjek yang memiliki kewenangan luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (Abrianto, 2011; alfian Nasir, 2022; Nasution & Tarigan, 2017; Sofyanoor, 2015; Sulastri, 2016). Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah hak untuk membentuk Peraturan Desa (Perdes), yang menjadi landasan hukum dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Perdes memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem hukum nasional karena menjadi instrumen legal yang mengatur kehidupan masyarakat desa secara langsung (Abrianto, 2011; Nainggolan, 2018; Simamora, 2020; Wijayato et al., 2020). Melalui Perdes, pemerintah desa dapat merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan lebih tepat, cepat, dan kontekstual (Akbarudin Arif & Pratama, 2020; Kushandajani, 2017; Mangngasing, 2022). Namun, dalam praktiknya, masih banyak desa yang mengalami kesulitan dalam menyusun Perdes yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, partisipatif, dan responsif. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Perdes menjadi tantangan yang nyata dalam pelaksanaan kewenangan legislasi desa.

Di Kabupaten Bogor, yang terdiri atas ratusan desa dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam, penyusunan Perdes yang baik menjadi kebutuhan mendesak. Banyak desa di wilayah ini belum memiliki perangkat regulasi yang memadai sebagai dasar pengambilan kebijakan, atau jika pun ada, proses penyusunannya cenderung bersifat elitis dan tidak melibatkan masyarakat secara optimal. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan antara kebijakan desa dengan realitas kebutuhan masyarakat, serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Padahal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa, termasuk dalam penyusunan regulasi (Pamuji et al., 2017; Ra'is, 2018a, 2018b; Tumbel, 2017). Tata kelola pemerintahan desa yang baik dan partisipatif menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kebutuhan lokal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menyusun Perdes yang berkualitas, partisipatif, dan akuntabel merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini hadir sebagai respon terhadap kebutuhan tersebut. Dengan melibatkan aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta elemen masyarakat sipil di Kabupaten Bogor, program pelatihan ini bertujuan untuk membekali para pemangku kepentingan desa dengan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam menyusun Perdes. Pelatihan ini tidak hanya fokus pada aspek teknis penyusunan naskah peraturan, tetapi juga menekankan pentingnya pelibatan

masyarakat, transparansi proses legislasi, dan penyelarasan regulasi desa dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Metode pelatihan yang digunakan melibatkan pendekatan partisipatif dan kontekstual. Peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga dilibatkan dalam simulasi penyusunan Perdes berdasarkan isu-isu aktual yang dihadapi oleh desa masing-masing. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga membangun kemampuan praktis yang aplikatif. Pendekatan ini diyakini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran serta memperkuat rasa kepemilikan peserta terhadap hasil yang dicapai. Selain itu, pelatihan ini mendorong terciptanya forum komunikasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat desa. Forum ini diharapkan menjadi ruang diskusi yang konstruktif dalam merumuskan peraturan yang lebih inklusif, serta menjadi sarana untuk bertukar pengalaman dan praktik baik antar desa di Kabupaten Bogor. Upaya ini juga sejalan dengan semangat penguatan kelembagaan desa yang diamanatkan dalam regulasi nasional, sebagai bagian dari transformasi tata kelola desa menuju arah yang lebih demokratis dan berdaya saing.

Urgensi dari kegiatan ini semakin diperkuat oleh adanya dinamika sosial yang berkembang di masyarakat desa, mulai dari persoalan pengelolaan sumber daya alam, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga penanganan isu-isu sosial seperti stunting, kemiskinan, dan konflik lahan. Semua isu tersebut membutuhkan regulasi desa yang kuat, adaptif, dan disusun secara partisipatif agar solusi yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan bersama. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan proses yang inklusif, kebijakan desa rentan terhadap penyimpangan dan tidak memiliki legitimasi di mata masyarakat. Dengan kata lain, pelatihan penyusunan Perdes bukan hanya soal meningkatkan keterampilan teknis aparat desa, tetapi juga merupakan langkah awal untuk mendorong perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan desa. Dari pendekatan birokratis dan top-down menuju pendekatan kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan. Hal ini menjadi fondasi penting bagi terbangunnya pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini mencerminkan komitmen institusi pendidikan tinggi untuk terlibat aktif dalam penyelesaian persoalan nyata di masyarakat. Perguruan tinggi tidak hanya menjadi pusat produksi pengetahuan, tetapi juga agen perubahan sosial yang dapat menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pendekatan ilmiah dan inovatif. Kolaborasi antara akademisi dan masyarakat desa melalui kegiatan pelatihan ini menjadi bentuk nyata dari sinergi yang dibutuhkan dalam membangun desa yang mandiri dan berkeadilan.

Dengan latar belakang tersebut, maka kegiatan pelatihan penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Bogor ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kapasitas aktor-aktor desa dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas dan partisipatif. Harapannya, pelatihan ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan desa, serta menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk menerapkan praktik serupa.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang menekankan keterlibatan aktif para peserta dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa proses pelatihan tidak bersifat satu arah atau hanya didominasi oleh narasumber, melainkan bersifat dialogis dan interaktif. Melalui metode ini, pelatihan tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga membangun kapasitas praktis peserta dalam menyusun Peraturan Desa (Perdes) secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipatif.

Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di beberapa desa terpilih di Kabupaten Bogor. Penetapan lokasi dilakukan berdasarkan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, dengan mempertimbangkan kesiapan, kebutuhan, dan tingkat urgensi penguatan kapasitas legislasi di masing-masing desa. Peserta kegiatan terdiri atas perangkat desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, serta unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan lembaga kemasyarakatan desa. Komposisi peserta ini dimaksudkan agar pelatihan mencerminkan semangat kolaboratif dan mampu mempertemukan berbagai perspektif yang ada di tingkat desa.

Kegiatan pelatihan disusun dalam beberapa tahapan yang saling berkaitan, sebagaimana dikemukakan oleh Hasan & Sangadji (2024) bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat idealnya dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahap persiapan, tim pelaksana melakukan koordinasi intensif dengan pihak desa dan menyusun modul pelatihan yang mencakup aspek legal-formal penyusunan Perdes, teknik penulisan naskah akademik, serta strategi pelibatan masyarakat dalam proses legislasi desa. Selain itu, dilakukan pengumpulan data awal untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta melalui penyebaran kuesioner. Data ini kemudian menjadi dasar untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan.

Pelatihan dilaksanakan dalam format lokakarya intensif selama dua hari, yang diisi dengan pemaparan materi, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi penyusunan Perdes berdasarkan isu-isu aktual di masing-masing desa. Dalam proses simulasi, peserta diajak membentuk kelompok kerja yang merepresentasikan struktur pemerintahan desa dan menyusun draf Perdes secara kolaboratif. Topik yang diangkat dalam simulasi antara lain terkait pengelolaan aset desa, tata kelola lingkungan, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Sesi ini dirancang untuk membangun kemampuan praktis peserta serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan regulasi desa.

Setelah pelatihan selesai, dilakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test untuk melihat peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Selain itu, peserta diminta menyusun rencana tindak lanjut (RTL) yang akan diimplementasikan di desa masing-masing, sebagai wujud komitmen atas hasil pelatihan. Tim pengabdian juga menyediakan pendampingan pascapelatihan melalui media daring untuk memfasilitasi konsultasi lanjutan serta mendukung proses finalisasi dan legalisasi Perdes

yang dirancang peserta. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan hasil pelatihan dan memastikan bahwa peningkatan kapasitas yang dicapai tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik pemerintahan desa. Dengan metode ini, kegiatan pengabdian tidak hanya menjadi ajang transfer pengetahuan, melainkan juga mendorong transformasi tata kelola pemerintahan desa menuju model yang lebih demokratis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Kabupaten Bogor menghasilkan berbagai temuan penting yang mencerminkan kondisi aktual kapasitas pemerintahan desa dalam proses legislasi lokal, sekaligus menunjukkan perkembangan positif pasca intervensi pelatihan. Secara umum, kegiatan ini mendapatkan sambutan antusias dari peserta yang terdiri atas unsur pemerintah desa, BPD, serta tokoh masyarakat. Tingginya partisipasi peserta selama pelatihan menunjukkan bahwa isu peningkatan kapasitas legislasi memang menjadi kebutuhan nyata di tingkat desa.

Salah satu hasil utama yang dicapai adalah meningkatnya pemahaman peserta terhadap aspek legal-formal dalam penyusunan Perdes. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang diberikan kepada peserta, terlihat adanya peningkatan skor rata-rata pemahaman terhadap dasar hukum penyusunan Perdes, struktur peraturan, hingga tata cara penulisan naskah akademik. Sebelum pelatihan, mayoritas peserta belum memahami pentingnya kedudukan Perdes dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan masih beranggapan bahwa Perdes hanya merupakan dokumen administratif yang bersifat prosedural. Namun setelah mengikuti pelatihan, peserta mulai memahami bahwa Perdes merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan harus disusun secara cermat sesuai prinsip hukum dan tata perundang-undangan.

Selain peningkatan pemahaman substantif, pelatihan ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan regulasi desa. Dalam diskusi dan simulasi yang dilakukan, banyak peserta menyadari bahwa selama ini penyusunan Perdes cenderung dilakukan secara tertutup, hanya melibatkan elit desa tertentu, dan kurang merefleksikan aspirasi masyarakat luas. Melalui pendekatan pelatihan partisipatif, peserta diberi ruang untuk mengevaluasi praktik tersebut dan menemukan cara-cara yang lebih inklusif, seperti musyawarah desa yang terbuka, pelibatan tokoh adat, tokoh agama, serta kelompok perempuan dan pemuda dalam perumusan kebijakan desa. Pembahasan ini menjadi titik balik penting dalam mengubah paradigma penyusunan Perdes dari model elitis menuju model partisipatif.

Hasil konkret lainnya adalah tersusunnya draf Perdes dari setiap kelompok peserta berdasarkan isu aktual di desa masing-masing. Beberapa topik yang diangkat dalam simulasi antara lain adalah Perdes tentang pengelolaan sampah rumah tangga, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, penguatan ekonomi desa melalui

BUMDes, serta pengelolaan sumber daya air. Draf tersebut disusun berdasarkan skema yang telah diajarkan, dimulai dari identifikasi masalah, penyusunan naskah akademik, konsultasi publik, hingga perumusan pasal-pasal. Melalui proses ini, peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dalam menyusun regulasi yang relevan dan kontekstual dengan kondisi desa mereka.

Dalam evaluasi kualitatif, peserta menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan ini memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan berbeda dari pelatihan formal pada umumnya. Pendekatan interaktif dan berbasis studi kasus dianggap efektif dalam membangun pemahaman serta mendorong refleksi kritis terhadap praktik pemerintahan desa yang selama ini berjalan. Sebagian besar peserta juga menilai bahwa pelatihan ini mendorong tumbuhnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan inklusivitas dalam setiap proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Hal ini menjadi pondasi penting bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa yang berorientasi pada kepentingan publik.

Selain manfaat pada level individu peserta, pelatihan ini juga berdampak pada terbentuknya forum komunikasi antar desa. Peserta dari beberapa desa menyatakan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi dan berbagi praktik baik dalam penyusunan regulasi. Forum ini diharapkan menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan komunitas belajar desa yang dapat saling mendukung dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif. Dengan adanya forum ini, desa tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat saling belajar dan memperkuat kapasitas kolektif.

Namun demikian, pelaksanaan pelatihan juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan. Salah satu kendala yang muncul adalah keterbatasan waktu pelatihan yang dinilai masih terlalu singkat untuk membahas seluruh aspek teknis secara mendalam. Beberapa peserta menyarankan agar pelatihan serupa ke depan dilaksanakan dalam beberapa sesi terpisah dengan durasi yang lebih panjang agar pendalaman materi dapat lebih optimal. Selain itu, terdapat perbedaan tingkat pemahaman awal antar peserta yang cukup mencolok, sehingga fasilitator perlu memberikan pendampingan tambahan kepada peserta yang mengalami kesulitan dalam memahami materi.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan fasilitas digital dan akses informasi di sebagian desa, yang menyulitkan proses pendampingan pascapelatihan secara daring. Untuk itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut dari lembaga pendamping maupun pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, termasuk pelatihan penggunaan teknologi informasi bagi aparatur desa. Dengan demikian, proses legislasi desa tidak hanya menjadi lebih partisipatif, tetapi juga terdigitalisasi dan terdokumentasi dengan baik.

Pelatihan ini juga menunjukkan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Keterlibatan akademisi dalam proses pelatihan memberikan perspektif ilmiah dan metodologis yang kuat, sementara pengalaman praktis para peserta memberikan konteks yang relevan dalam setiap diskusi. Kolaborasi ini menjadi model ideal dalam penguatan kapasitas lokal secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pelatihan penyusunan Perdes di Kabupaten Bogor memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas legislasi desa, memperkuat partisipasi masyarakat, dan membangun ekosistem pemerintahan yang lebih inklusif. Hasil-hasil yang dicapai menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat dan dukungan lintas aktor, desa mampu menghasilkan regulasi yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Temuan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Desa yang menempatkan desa sebagai entitas yang mandiri, partisipatif, dan mampu mengelola pemerintahan serta pembangunan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelatihan penyusunan Peraturan Desa yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dan pemangku kepentingan lokal dalam memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Melalui pendekatan interaktif dan berbasis partisipasi, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mendalam mengenai aspek legal dan teknis penyusunan Perdes, tetapi juga mengalami perubahan paradigma dalam melihat pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi desa. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek pengetahuan, keterampilan praktis, dan kesadaran kolektif terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Lebih dari itu, pelatihan ini mendorong terbentuknya forum komunikasi antar desa yang menjadi cikal bakal jejaring pembelajaran dan kolaborasi dalam penyusunan regulasi desa. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan waktu dan fasilitas, kegiatan ini membuktikan bahwa dengan metode yang tepat, desa mampu menghasilkan regulasi yang responsif dan inklusif. Oleh karena itu, pelatihan serupa perlu direplikasi dan diperluas cakupannya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan desa secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Abrianto, B. O. (2011). Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, 26(3), 219–246.
- Akbarudin Arif, S. S., & Pratama, Y. A. (2020). Peningkatan Sinergitas Pemerintah Desa Jetis dengan Skema Pentahelix Sebagai Upaya Optimalisasi Potensi Lokal Melalui Organisasi Lembaga Masyarakat Desa Jetis.
- alfian Nasir, A. (2022). Hukum Pemerintahan Daerah.
- Hasan, D. S., & Sangadji, S. S. (2024). Fundamentals in Crafting Research and Community Service Articles. *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science*, 3(1), 31–39. <https://doi.org/10.62394/scientia.v3i1.102>
- Kushandajani, K. (2017). Implikasi uu no. 6 tahun 2014 tentang desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 53–64.

- Mangngasing, N. (2022). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Donggala.
- Nainggolan, S. D. P. (2018). Kedudukan kepala desa sebagai hakim perdamaian. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(1), 54–67.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang).
- Pamuji, K., Nasihuddin, A. A., & Riswari, R. A. (2017). Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. *Jurnal Idea Hukum*, 3(1), 493–506.
- Ra'is, D. U. (2018a). Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang-Undangdesa Nomor 6 Tahun 2014. *Reformasi*, 7(1).
- Ra'is, D. U. (2018b). Peta inklusi sosial dalam regulasi desa. *Reformasi*, 7(2).
- Simamora, J. (2020). Kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum peraturan perundang undangan di indonesia.
- Sofyanoor, A. (2015). Pengaturan Desa Dalam Perspektif Law As an Allocative System. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8, 221–241.
- Sulastri, N. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Skripsi. Kendari. Universitas Haluoleo Kendari.
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Tumuluntung Satu kecamatan Tareran kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 6(1), 161029.
- Wijayato, K., Tijow, L. M., & Wantu, F. M. (2020). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(2).